



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Achmad Syarif Alias Amat Haji Bin H. Anwar Hadi (alm) |
| 2. Tempat lahir | : Taras |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun/ 30 Juli 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Taras Padang Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA PDM-32/BRB/08/2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SYARIF Alias AMAT HAJI Bin. H. ANWAR HADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan ,mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata, pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 sesuai dengan Dakwaan Alterntif Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam dengan panjang besi 30 (tiga puluh) cm, panjang hulu 12 (dua belas) cm, panjang kumpang 34 (tiga puluh empat) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-32/BRB/08/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ACHMAD SYARIF Alias AMAT HAJI Bin. H. ANWAR HADI (Alm) pada hari Selasa Tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Durian Gantang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata, pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk". perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA, saat Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melihat Saksi RAMLI Alias IRAM berada di warung yang berada di simpang tiga Desa Taras Padang RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah itu Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang terdapat lilitan isolasi warna hitam dengan panjang besi 30 (tiga puluh) sentimeter, panjang hulu 12 (dua belas) sentimeter, panjang kumpang 19 (sembilan belas lima) sentimeter dan lebar kumpang 34 (tiga puluh empat) sentimeter di rumah Terdakwa yang Terdakwa bawa dengan cara menyelipkan di pinggang bagian sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa mendatangi Saksi RAMLI Alias IRAM di warung kopi dan langsung memukul Saksi RAMLI Alias IRAM namun Saksi RAMLI Alias IRAM berhasil menghindari selanjutnya Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dari kumpangnya tersebut dan berusaha menusukkanya ke Saksi RAMLI Alias IRAM tapi Saksi RAMLI Alias IRAM menahan tangan kanan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Brb



Terdakwa yang memegang 1 (satu) buah senjata tajam tersebut setelah itu orang lain yang berada di warung kopi tersebut meleraikan Terdakwa dan Saksi RAMLI Alias IRAM kemudian Terdakwa pergi meninggalkan warung kopi tersebut lalu pada sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa meminta Saksi AKHMAD JAILANI Alias IJAI BASMIANSYAH untuk mengantar Terdakwa ke Desa Ilung Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian Terdakwa bersama Saksi AKHMAD JAILANI Alias IJAI BASMIANSYAH pergi menuju Desa Ilung lalu saat Terdakwa dan Saksi AKHMAD JAILANI Alias IJAI BASMIANSYAH berhenti di Ponsel PERMATA CELL Desa Durian Gantang RT.005 RW.003 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah datang pihak Kepolisian dari Polsek Labuan Amas Selatan kemudian mengeledah badan dan pakaian milik Terdakwa dan pada saat itu juga petugas kepolisian menemukan senjata tajam jenis penusuk yang dibawa oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut adalah milik Terdakwa setelah Petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut;

- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang terdapat lilitan isolasi warna hitam dengan panjang besi 30 (tiga puluh) sentimeter, panjang hulu 12 (dua belas) sentimeter, panjang kumpang 19 (sembilan belas lima) sentimeter dan lebar kumpang 34 (tiga puluh empat) sentimeter bukan untuk menunjang pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan juga bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan keberatan maka dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syamsudinnor Bin Nurani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sekira pukul 17.00 WITA Saksi dan Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin, S.H. serta personil Polsek Labuan Amas Selatan lainnya sedang melaksanakan tugas piket di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapolsek Labuan Amas Selatan, pada saat itu mendapat laporan dari warga bahwa di Desa Taras Padang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Tengah telah terjadi keributan yaitu berupa orang yang berkelahi ada yang dengan menggunakan senjata tajam, menindak lanjuti laporan tersebut Saksi dan Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin, S.H. serta personil Polsek Labuan Amas Selatan lainnya langsung mendatangi tempat kejadian terjadinya perkelahian tersebut, setibanya ditempat kejadian sesuai yang dilaporkan masyarakat tersebut yaitu adanya perkelahian sudah tidak ada lagi karena salah satu orang yang diinformasikan membawa senjata tajam sudah pergi karena sebelumnya banyak masyarakat yang membantu melerai/memisahkan;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin, S.H. serta personil Polsek Labuan Amas Selatan lainnya diperintahkan Kapolsek Labuan Amas Selatan untuk melaksanakan kegiatan patroli di wilayah hukum Polsek Labuan Amas Selatan dan tepatnya sekira jam 19.30 Wita di Desa Durian Gantang RT. 005 RW. 003 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya didepan Ponsel Permata Cell berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Achmad Syarif Alias Amat Haji Bin H. Anwar Hadi (Alm) Alamat Desa Taras Padang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan orang yang sebelumnya berkelahi dengan menggunakan senjata tajam tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan yang berupa pemeriksaan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna cokelat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam berada dibadannya dengan cara diselipkan di pinggang bagian belakang, setelah ditanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwenang perihal membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam tersebut yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan serta mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari, selanjutnya pelaku beserta barang bukti berhasil dibawa ke Mapolsek Labuan Amas Selatan yang kemudian dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam tersebut dengan cara selipkan di pinggang bagian belakang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa membawa, memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam tersebut sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa maksud dan tujuannya membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam tersebut adalah untuk jaga diri karena sebelumnya yang bersangkutan ada permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam yang dibawa, miliki dan kuasai Terdakwa saat itu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya ataupun peruntukannya dengan aktifitas pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai pekerja Wiraswasta (serabutan), serta bukan merupakan barang pusaka;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa saat itu dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh oleh minuman atau obat-obatan yang dapat menurunkan kesadaran;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa sudah menjadi kebiasaannya apabila bepergian atau keluar dari rumah selalu membawa membawa senjata tajam apabila sedang mempunyai permasalahan dengan orang lain;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi **Muhammad Fadli Achsanuddin, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sekira pukul 17.00 WITA Saksi dan Saksi Syamsudinnor Bin Nurani serta personil Polsek Labuan Amas Selatan lainnya sedang melaksanakan tugas piket di Mapolsek Labuan Amas Selatan, pada saat itu mendapat laporan dari

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga bahwa di Desa Taras Padang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Tengah telah terjadi keributan yaitu berupa orang yang berkelahi ada yang dengan menggunakan senjata tajam, menindak lanjuti laporan tersebut Saksi dan Saksi Syamsudinnor Bin Nurani serta personil Polsek Labuan Amas Selatan lainnya langsung mendatangi tempat kejadian terjadinya perkelahian tersebut, setibanya ditempat kejadian sesuai yang dilaporkan masyarakat tersebut yaitu adanya perkelahian sudah tidak ada lagi karena salah satu orang yang diinformasikan membawa senjata tajam sudah pergi karena sebelumnya banyak masyarakat yang membantu melerai/memisahkan. Selanjutnya guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Saksi dan Saksi Syamsudinnor Bin Nurani serta personil Polsek Labuan Amas Selatan lainnya diperintahkan Kapolsek Labuan Amas Selatan untuk melaksanakan kegiatan patroli di wilayah hukum Polsek Labuan Amas Selatan dan tepatnya sekira jam 19.30 Wita di Desa Durian Gantang RT. 005 RW. 003 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya didepan Ponsel Permata Cell berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Achmad Syarif Alias Amat Haji Bin H. Anwar Hadi (Alm) Alamat Desa Taras Padang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan orang yang sebelumnya berkelahi dengan menggunakan senjata tajam tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan yang berupa pemeriksaan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam berada dibadannya dengan cara diselipkan di pinggang bagian belakang, setelah ditanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwenang perihal membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam tersebut yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan serta mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari, selanjutnya pelaku beserta barang bukti berhasil dibawa ke Mapolsek Labuan Amas Selatan yang kemudian dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna cokelat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam tersebut dengan cara selipkan di pinggang bagian belakang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa membawa, memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponnya yang terbuat dari kayu warna cokelat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam tersebut sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa maksud dan tujuannya membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponnya yang terbuat dari kayu warna cokelat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam tersebut adalah untuk jaga diri karena sebelumnya yang bersangkutan ada permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponnya yang terbuat dari kayu warna cokelat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam yang dibawa, miliki dan kuasai Terdakwa saat itu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya ataupun peruntukannya dengan aktifitas pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai pekerja Wiraswasta (serabutan), bukan merupakan barang pusaka, serta tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa saat itu dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh oleh minuman atau obat-obatan yang dapat menurunkan keasadaran;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa sudah menjadi kebiasaannya apabila bepergian atau keluar dari rumah selalu membawa membawa senjata tajam apabila sedang mempunyai permasalahan dengan orang lain;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

3. Saksi **RAMLI Alias IRAM Bin HILMI (Alm)**, di bawah sumpah di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sekira jam 16.00 Wita Terdakwa keluar dari rumahnya yang beralamat di Desa Taras Padang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dengan menaiki sepeda pancal/tinjak menuju untuk mencari temannya yang tinggal di Telaga

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Desa Taras Padang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat diperjalan saat itu Terdakwa melihat RAMLI Alias IRAM Bin HILMI (Alm) sedang duduk didalam sebuah warung kopi yang terletak disimpang 3 Desa Taras Padang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, setelah sampai rumah temannya tersebut dan saat itu tidak bertemu maka saat itu Terdakwa memutuskan untuk langsung kembali kerumahnya dengan melewati kembali jalan tersebut dan saat itu Terdakwa masih melihat Ramli Alias Iram Bin Hilmi (Alm) masih berada didalam sebuah warung kopi yang terletak disimpang 3 Desa Taras Padang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, setelah sampai rumahnya lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah, karena Terdakwa merasa marah kepada Ramli Alias Iram Bin Hilmi (Alm) dan sebelumnya ada terselisih paham saat itu juga Terdakwa memutuskan untuk mendatangi Ramli Alias Iram Bin Hilmi (Alm), pada saat akan mendatangnya tersebut saat itu Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam dengan cara diselipkan dibagian pinggang bagian sebelah kiri yang selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Ramli Alias Iram Bin Hilmi (Alm) dengan cara berjalan kaki, setelah sampai disebuah warung kopi yang terletak disimpang 3 Desa Taras Padang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dan langsung berhadapan dengan Ramli Alias Iram Bin Hilmi (Alm) saat itu Terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali namun pada saat itu Ramli Alias Iram Bin Hilmi (Alm) sempat menghindarinya, karena pukulan tersebut tidak mengenainya lalu tangan kirinya Terdakwa mengangkat baju bagian sebelah kiri yang dikenakan tersebut, saat itu juga tangan sebelah kanannya Terdakwa langsung mencabutkannya dan berusaha menusukkan kearah badannya Ramli Alias Iram Bin Hilmi (Alm), namun saat itu Ramli Alias Iram Bin Hilmi (Alm) sempat memegang tangan kanannya yang memegang 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut dengan menggunakan kedua tangan, karena saat diwarung kopi tersebut juga terdapat orang lain saat itu juga Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



sempat dilerainya dan Ramli Alias Iram Bin Hilmi (Alm) pun berhasil menghindarinya dan pergi menjauh dari warung kopi tersebut. Tidak lama kemudian datanglah beberapa warga lainnya yang berada disekitaran warung kopi tersebut, mengetahui banyaknya orang mulai berdatangan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam untuk pergi mengamankan diri. Dan tepatnya sekira jam 18.00 Wita pada saat Terdakwa berada di seberang Sungai yang masih terletak di Desa Taras Padang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan saat itu datang temannya yang bernama Akhmad Jailani Alias Ijai Bin Basmiansyah warga Desa Taras Padang RT. 003 RW. 002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat itu Terdakwa memintanya untuk mengantarkan ke Desa Ilung Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat diperjalanan Terdakwa dan Akhmad Jailani Alias Ijai Bin Basmiansyah ada singgah disebuah Ponsel Permata Cell yang beralamat di Desa Durian Gantang RT. 005 RW. 003 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan yang pada saat itu Akhmad Jailani Alias Ijai Bin Basmiansyah membeli pulsa di ponsel tersebut, pada saat membeli pulsa tersebut posisi Terdakwa masih duduk diatas sepeda motor, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian dari Polsek Labuan Amas Selatan yang selanjutnya dilakukan penggeladahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam didalam badannya yang sebelumnya dibawa dengan cara diselipkan dipinggang bagian belakang, setelah ditanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwenang perihal membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan serta mengakui bahwasanya tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Labuan Amas Selatan yang kemudian dibawa Ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam tersebut adalah untuk jaga diri karena sebelumnya ada permasalahan dengan orang lain, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, tidak untuk pekerjaan, bukan merupakan barang pusaka;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah menjadi kebiasaannya apabila bepergian atau keluar dari rumah selalu membawa membawa senjata tajam apabila sedang mempunyai permasalahan dengan orang lain.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan namun Terdakwa tidak menghadirkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA, saat Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Ramli Alias Iram berada di warung yang berada di simpang tiga Desa Taras Padang RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang terdapat lilitan isolasi warna hitam dengan panjang besi 30 (tiga puluh) sentimeter, panjang hulu 12 (dua belas) sentimeter, panjang kumpang 19 (sembilan belas lima) sentimeter dan lebar kumpang 34 (tiga puluh empat) sentimeter di rumah Terdakwa yang Terdakwa bawa dengan cara menyelipkan di pinggang bagian sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa mendatangi Saksi Ramli Alias Iram diwarung kopi dan langsung memukul Saksi Ramli Alias Iram namun Saksi Ramli Alias Iram berhasil menghindar selanjutnya Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dari kumpangnya tersebut dan berusaha menusukkanya ke Saksi Ramli Alias Iram namun saksi Ramli menahan tangan kanan Terdakwa yang memegang 1 (satu) buah senjata tajam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tersebut setelah itu orang lain yang berada di warung kopi tersebut meleraai Terdakwa dan Saksi Ramli Alias Iram

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan warung kopi tersebut lalu pada sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa meminta Saksi Akhmad Jailani Alias Ijai Basmiansyah untuk mengantar Terdakwa ke Desa Ilung Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian Terdakwa bersama Saksi Akhmad Jailani Alias Ijai Basmiansyah pergi menuju Desa Ilung lalu saat Terdakwa dan Saksi AKHMAD JAILANI Alias IJAI BASMIANSYAH berhenti di Ponsel PERMATA CELL Desa Durian Gantang RT.005 RW.003 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah datang pihak Kepolisian dari Polsek Labuan Amas Selatan kemudian menggeledah badan dan pakaian milik Terdakwa dan pada saat itu juga petugas kepolisian menemukan senjata tajam jenis penusuk yang dibawa oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut adalah milik Terdakwa setelah Petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut;
- Bahwa terhadap bukan untuk menunjang pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan juga bukan merupakan benda pusaka serta tidak memiliki ijin.

Menimbang, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam dengan panjang besi 30 (tiga puluh) cm, panjang hulu 12 (dua belas) cm, panjang kumpang 34 (tiga puluh empat) cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sekira jam 16.00 Wita Terdakwa keluar dari rumahnya yang beralamat di Desa Taras Padang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dengan menaiki sepeda pancal/tinjak menuju untuk mencari temannya yang tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Padang Desa Taras Padang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat diperjalan saat itu Terdakwa melihat RAMLI Alias IRAM Bin HILMI (Alm) sedang duduk didalam sebuah warung kopi yang terletak disimpang 3 Desa Taras Padang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, setelah sampai rumah temannya tersebut dan saat itu tidak bertemu maka saat itu Terdakwa memutuskan untuk langsung kembali kerumahnya dengan melewati kembali jalan tersebut dan saat itu Terdakwa masih melihat Ramli Alias Iram Bin Hilmi (Alm) masih berada didalam sebuah warung kopi yang terletak disimpang 3 Desa Taras Padang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, setelah sampai rumahnya lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah, karena Terdakwa merasa marah kepada Ramli Alias Iram Bin Hilmi (Alm) dan sebelumnya ada terselisih paham saat itu juga Terdakwa memutuskan untuk mendatangi Ramli Alias Iram Bin Hilmi (Alm), pada saat akan mendatangnya tersebut saat itu Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam dengan cara diselipkan dibagian pinggang bagian sebelah kiri yang selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Ramli Alias Iram Bin Hilmi (Alm) dengan cara berjalan kali, setelah sampai disebuah warung kopi yang terletak disimpang 3 Desa Taras Padang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dan langsung berhadapan dengan Ramli Alias Iram Bin Hilmi (Alm) saat itu Terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali namun pada saat itu Ramli Alias Iram Bin Hilmi (Alm) sempat menghindarinya, karena pukulan tersebut tidak mengenainya lalu tangan kirinya Terdakwa mengangkat baju bagian sebelah kiri yang dikenakan tersebut, saat itu juga tangan sebelah kanannya Terdakwa langsung mencabutkannya dan berusaha menusukkan kearah badannya Ramli Alias Iram Bin Hilmi (Alm), namun saat itu Ramli Alias Iram Bin Hilmi (Alm) sempat memegang tangan kanannya yang memegang 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut dengan menggunakan kedua tangan, karena saat diwarung kopi tersebut juga terdapat orang lain saat itu juga

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat dilerainya dan Ramli Alias Iram Bin Hilmi (Alm) pun berhasil menghindarinya dan pergi menjauh dari warung kopi tersebut. Tidak lama kemudian datanglah beberapa warga lainnya yang berada disekitaran warung kopi tersebut, mengetahui banyaknya orang mulai berdatangan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam untuk pergi mengamankan diri. Dan tepatnya sekira jam 18.00 Wita pada saat Terdakwa berada di seberang Sungai yang masih terletak di Desa Taras Padang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan saat itu datang temannya yang bernama Akhmad Jailani Alias Ijai Bin Basmiansyah warga Desa Taras Padang RT. 003 RW. 002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat itu Terdakwa memintanya untuk mengantarkan ke Desa Ilung Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat diperjalanan Terdakwa dan Akhmad Jailani Alias Ijai Bin Basmiansyah ada singgah disebuah Ponsel Permata Cell yang beralamat di Desa Durian Gantang RT. 005 RW. 003 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan yang pada saat itu Akhmad Jailani Alias Ijai Bin Basmiansyah membeli pulsa di ponsel tersebut, pada saat membeli pulsa tersebut posisi Terdakwa masih duduk diatas sepeda motor, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian dari Polsek Labuan Amas Selatan yang selanjutnya dilakukan penggeladahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam didalam badannya yang sebelumnya dibawa dengan cara diselipkan dipinggang bagian belakang, setelah ditanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwenang perihal membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan serta mengakui bahwasanya tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Labuan Amas Selatan yang kemudian dibawa Ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam tersebut adalah untuk jaga diri karena sebelumnya ada permasalahan dengan orang lain, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, tidak untuk pekerjaan, bukan merupakan barang pusaka;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah menjadi kebiasaannya apabila bepergian atau keluar dari rumah selalu membawa membawa senjata tajam apabila sedang mempunyai permasalahan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana; Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah



dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku **Achmad Syarif Alias Amat Haji Bin H. Anwar Hadi (alm)**, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur ***Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa unsur tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nr 8 Tahun 1948 adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari dibawahnya senjata tajam / penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam / penusuk itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu telah disebutkan bahwa tujuan dari dibawahnya senjata tajam tersebut agar dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau secara tanpa hak adalah jika senjata tersebut dibawa guna keperluan sebagai berikut :

- Yang dipergunakan guna kegiatan pertanian;
- Untuk pekerjaan rumah tangga;



- Untuk kepentingan pekerjaan yang sah;
- Senjata tajam/penusuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata penikam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA, saat Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Ramli Alias Iram berada di warung yang berada di simpang tiga Desa Taras Padang RT.002 RW.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah itu Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang terdapat lilitan isolasi warna hitam dengan panjang besi 30 (tiga puluh) sentimeter, panjang hulu 12 (dua belas) sentimeter, panjang kumpang 19 (sembilan belas lima) sentimeter dan lebar kumpang 34 (tiga puluh empat) sentimeter di rumah Terdakwa yang Terdakwa bawa dengan cara menyelipkan di pinggang bagian sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa mendatangi Saksi Ramli Alias Iram di warung kopi dan langsung memukul Saksi Ramli Alias Iram namun Saksi Ramli Alias Iram berhasil menghindari selanjutnya Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dari kumpangnya tersebut dan berusaha menusukkannya ke Saksi Ramli Alias Iram Tapi Saksi Ramli Alias Iram menahan tangan kanan Terdakwa yang memegang 1 (satu) buah senjata tajam tersebut setelah itu orang lain yang berada di warung kopi tersebut melerai Terdakwa dan Saksi Ramli Alias Iram kemudian Terdakwa pergi meninggalkan warung kopi tersebut lalu pada sekira pukul 18.00 WITA,

Menimbang bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu



warna cokelat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam tersebut adalah untuk jaga diri karena sebelumnya ada permasalahan dengan orang lain, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, tidak untuk pekerjaan, bukan merupakan barang pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak membawa, sesuatu senjata penusuk”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Putusan Majelis Hakim mempertimbangkan segala aspek dari segi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidaklah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam dengan panjang besi 30 (tiga puluh) cm, panjang hulu 12 (dua belas) cm, panjang kumpang 34 (tiga puluh empat) cm.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana dan dikhawatirkan dipergunakan lagi maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Syarif Alias Amat Haji Bin H. Anwar Hadi (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam jenis pisau penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat yang terdapat lilitan isolatif warna hitam dengan panjang besi 30 (tiga puluh) cm, panjang hulu 12 (dua belas) cm, panjang kumpang 34 (tiga puluh empat) cm.
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Rabu, 25 September 2024 oleh kami Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Sidang, Anggita Sabrina, S.H., dan Afridiana, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhamad Rafei Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggita Sabrina, S.H.

Lenny Kusuma Maharani.,S.H, M.H.um

Afridiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Rafei

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Brb